



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Fikra Hasibuan als Fikra
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Pasir Kec.Pangkalan Susu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Abdul Fikra Hasibuan als Fikra ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL FIKRA HASIBUAN Als FIKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke-1 **KUHPidana**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ABDUL FIKRA HASIBUAN Als FIKRA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) Unit Sp motor Honda Beat Warna Hitam Les Kuning tanpa Plat BK.

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah An. MUHAMMAD HUSNI.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa ABDUL FIKRA HASIBUAN Als FIKRA, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Karya Desa Tanjung Pasir kec.Pangkalan Susu, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Sdr.IPAN (DPO) diwarung lalu Sdr.IPAN (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menghantarkannya ke belakang kilang padi milik CUTNONG kemudian terdakwa menghantarkan Sdr.IPAN (DPO) sesuai dengan tujuannya lalu terdakwa pulang kerumah;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MUHAMMAD HUSNI memakirkan sepeda motor miliknya didepan rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI masuk kedalam rumah dan sekitar 1 (satu) jam saksi MUHAMMAD HUSNI berada di dalam rumah kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI keluar rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD HUSNI melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada didepan rumah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI bersama keluarganya melakukan pencarian terhadap Sepeda motor tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu saksi MUHAMMAD HUSNI bersama dengan saksi DARU PRASETYO dengan menggunakan Sp Motor melintas di jalan Pangkalan Brandan Kel Beras Basah Kec.Pangkalan Susu melihat terdakwa sedang mengendarai Sp motor yang mirip dengan Sp motor milik saksi MUHAMMAD HUSNI yang hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HUSNI bersama dengan saksi DARU PRASETYO memberhentikan terdakwa yang sedang mengemudikan Sp Motor tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ingin memiliki Sp Motor tersebut dikarenakan terdakwa belum memiliki Sp Motor dan terdakwa tidak sanggup untuk membeli Sp Motor yang baru;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Sp Motor milik saksi MUHAMMAD HUSNI;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD HUSNI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ABDUL FIKRA HASIBUAN Als FIKRA, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun II Karya Desa Tanjung Pasir kec.Pangkalan Susu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Sdr.IPAN (DPO) diwarung lalu Sdr.IPAN (DPO)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada terdakwa untuk menghantarkannya ke belakang kilang padi milik CUTNONG kemudian terdakwa menghantarkan Sdr.IPAN (DPO) sesuai dengan tujuannya lalu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa tidak tahu apa yang diperbuat oleh Sdr.IPAN (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr.IPAN (DPO) datang kerumah dengan menawarkan sepeda motor untuk digadaikan kepada terdakwa dan Sdr.IPAN (DPO) mengajak terdakwa melihat Sepeda motor tersebut dan terdakwa lihat Sdr.IPAN (DPO) ada memiliki 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam yang disembunyikan dibelakang rumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian Sdr.IPAN (DPO) meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)dan setuju atas tawaran Sdr.IPAN (DPO) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan uang tersebut pada sore harinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Sdr.IPAN (DPO) kembali datang kerumah terdakwa untuk meminta uang tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr.IPAN (DPO). kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr.IPAN (DPO) menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa dan Sdr.IPAN (DPO) bersama-sama berangkat menuju belawan dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang terdakwa tawarkan kepada teman-teman terdakwa tetapi tidak ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan Sdr.IPAN (DPO) pulang dari Belawan dan sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah terdakwa dimana terdakwa tidak membawa sepeda motor tetapi terdakwa titipkan dirumah teman terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi di Belawan dikarenakan terdakwa bekerja sebagai nelayan di Belawan;

Selanjutnya pada sekitar bulan September 2021 terdakwa berangkat ke Belawan untuk bekerja sebagai nelayan dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari Belawan dengan membawa sepeda motor menuju Jalan Pelabuhan dan pada sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras Basah Kec.Pangkalan Susu saksi MUHAMMAD HUSNI bersama dengan saksi DARU PRASETYO melihat terdakwa mengendarai Sp Motor yang mirip dengan Sp Motor milik saksi MUHAMMAD HUSNI, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI bersama dengan saksi DARU PRASETYO memberhentikan terdakwa selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sepeda motor yang terdakwa terima gadai diduga dari hasil kejahatan dan terdakwa ketahui bahwa Sdr.IPAN (DPO) tidak ada memiliki Sepeda motor yang digadaikan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut walaupun terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut diduga hasil kejahatan dikarenakan terdakwa belum memiliki sepeda motor dan terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dan Sdr.IPAN (DPO) sangat memerlukan uang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD HUSNI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Husni**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Karya Desa Tanjung Pasir kec.Pangkalan Susu, Terdakwa telah menerima gadai Sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap saksi menemukan sepeda motor milik saksi sedang dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu saksi melintas di jalan Pangkalan Brandan Kel Beras Basah Kec.Pangkalan Susu saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi yang hilang dan saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut milik saksi karena warna sepeda motor mirip dengan sepeda milik saksi yang hilang;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Kec.tandem dikarenakan merasa curiga dengan Terdakwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu dan berapa lama datang anggota Polsek Pangkalan Susu dan langsung membawa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Sdr. Ipan (Dpo) dan saksi melakukan pengecekan nomor mesin dan rangka atas sepeda motor tersebut lalu ternyata nomor mesin dan rangka sepeda motor sama dengan milik saksi yang telah hilang pada tanggal 01 September 2021 sehingga Terdakwa beserta barang bukti di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menduga Terdakwa mempergunakan kunci palsu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dimana sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli gadaian sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dari saudara Ipan (Dpo) dikarenakan saudara Ipan (Dpo) sangat memerlukan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Daru Prasetyo**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Karya Desa Tanjung Pasir kec.Pangkalan Susu, Terdakwa telah menerima gadai Sepeda motor milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap saksi Muhammad Husni menemukan sepeda motor milik saksi Muhammad Husni sedang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah bersama dengan saksi Muhammad Husni dan saksi Muhammad Husni masih tinggal bersama orang tua saksi dan sewaktu saksi Muhammad Husni pulang kerumah, saksi ketahui saksi Muhammad Husni memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa mempergunakan kunci palsu untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dimana sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli gadaian sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dari saudara Ipan (Dpo) dikarenakan saudara Ipan (Dpo) sangat memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Muhammad Husni tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras basah Kecamatan Pangkalan Susu, Terdakwa ditangkap karena telah menerima gadai Sepeda motor milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa terima gadai tersebut diduga dari hasil perbuatan saudara Ipan (Dpo) dan Terdakwa ketahui saudara Ipan (Dpo) tidak ada memiliki sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka karena itu Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut adalah saudara Ipan (Dpo) datang kepada Terdakwa kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang sebagai uang gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada merubah warna dan bentuknya dan Terdakwa hanya mengganti shok dengan sepeda motor tersebut disebabkan rusak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli gadaian sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka Terdakwa bersedia

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gadai atas sepeda motor tersebut dari saudara Ipan (Dpo)

dikarenakan saudara Ipan (Dpo) sangat memerlukan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Muhammad Husni tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sp motor Honda Beat Warna Hitam Les Kuning tanpa Plat BK;

yang masing-masing dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pangkalan Brandan Kelurahan Beras basah Kecamatan Pangkalan Susu, Terdakwa ditangkap karena telah menerima gadai Sepeda motor milik saksi Muhammad Husni;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa terima gadai tersebut diduga dari hasil perbuatan saudara Ipan (Dpo) dan Terdakwa ketahui saudara Ipan (Dpo) tidak ada memiliki sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka karena itu Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut adalah saudara Ipan (Dpo) datang kepada Terdakwa kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang sebagai uang gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada merubah warna dan bentuknya dan Terdakwa hanya mengganti shok dengan sepeda motor tersebut disebabkan rusak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli gadaian sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka Terdakwa bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dari saudara Ipan (Dpo) dikarenakan saudara Ipan (Dpo) sangat memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Muhammad Husni tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar RP.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan Barang;
2. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Ipan (Dpo) diwarung lalu sdr. Ipan (Dpo) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghantarkannya ke belakang kilang padi milik Cutnong kemudian Terdakwa menghantarkan Sdr. Ipan (Dpo) sesuai dengan tujuannya lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muhammad Husni memakirkan sepeda motor miliknya didepan rumah dalam keadaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Sth



terkunci kemudian saksi Muhammad Husni masuk kedalam rumah dan sekitar 1 (satu) jam saksi Muhammad Husni berada di dalam rumah kemudian saksi Muhammad Husni keluar rumah dan saksi Muhammad Husni melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada didepan rumah. Selanjutnya saksi Muhammad Husni bersama keluarganya melakukan pencarian terhadap Sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu saksi Muhammad Husni bersama dengan saksi Daru Prasetyo dengan menggunakan Sp Motor melintas di jalan Pangkalan Brandan Kel Beras Basah Kec.Pangkalan Susu melihat Terdakwa sedang mengendarai Sp motor yang mirip dengan Sp motor milik saksi Muhammad Husni yang hilang, selanjutnya saksi Muhammad Husni bersama dengan saksi Daru Prasetyo memberhentikan Terdakwa yang sedang mengemudikan Sp Motor tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek pangkalan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Husni mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena hendak mendapatkan untung barang gadai yang merupakan salah satu komponen unsur pertama ini, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 2. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adapun cara Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut adalah saudara Ipan (Dpo) datang kepada Terdakwa kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan uang sebagai uang gadai atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli gadaian sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum memiliki sepeda motor dan Terdakwa tidak sanggup untuk membeli sepeda motor baru maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima gadai atas sepeda motor tersebut dari saudara Ipan (Dpo) dikarenakan saudara Ipan (Dpo) sangat memerlukan uang;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) Unit Sp motor Honda Beat Warna Hitam Les Kuning tanpa Plat BK yang diketahui milik saksi korban Muhammad Husni maka dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Muhammad Husni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Antara korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fikra Hasibuan als Fikra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sp motor Honda Beat Warna Hitam Les Kuning tanpa Plat BK.

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah An. MUHAMMAD HUSNI.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Nasri, S.H.. M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K.Marusaha P.Panjaitan, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 806/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)